



4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);  
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 )
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 )
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ((Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar menjadi dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Renstra tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan pembentukan tim penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 Nomor Tahun 2016 dinyatakan berakhir masa tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal September 2016

KEPALA BADAN,

Drs. Zainuddin  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600517 198202 1 003